



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

2022

**Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasaman barat**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena dengan berkat dan rahmat-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 sebagai bahan masukan penyusunan LKPj Bupati Pasaman Barat yang akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pasaman Barat .

LKPj ini secara garis besar menggambarkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat dengan sarana dan prasarana serta personil yang dimilikinya yang mencakup realisasi belanja, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas beserta permasalahan dan solusinya pada Tahun Anggaran 2022. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat telah menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kepegawaian dengan tujuan memenuhi target kinerja yang tercantum pada Renja SKPD 2022 dan Renstra SKPD 2021-2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat dengan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Penyusunan LKPj 2022 ini secara sistematis sudah diupayakan disesuaikan dan mengacu kepada Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 130/256/Pem-2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Permintaan Dokumen LKPj dan LPPD Tahun 2022. Semoga LKPj 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat, dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan serta menjadi bahan sarana evaluasi bagi kami segenap jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, Januari 2023
Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasaman Barat



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Dasar Hukum	3
1.2. Visi dan Misi	4
1.3. Data Umum	5
BAB II PENJABARAN APBD	11
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	14
3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan	29
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	30
BAB IV PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak terlepas dari koridor aturan yang mendasari, antara lain peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.2. Visi dan Misi

Dari 5 (lima) misi pada Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026, pada misi pertama (satu) merupakan agenda pembangunan yang akan dilaksanakan BKPSDM yaitu “***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif***”.

Tujuan merupakan penjabaran implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan pada Rencana Kerja (Renja) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan pada RPJMD. Dengan ditetapkannya tujuan akan mempertajam fokus pelaksanaan misi RPJMD yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Adapun indikator tujuan adalah indeks profesionalitas ASN, sedangkan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sasaran yang dikembangkan dituangkan pada target indikator kinerja mencakup konsep ruang lingkup, arah, kepastian dan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian (%)
2. Indeks Profesionalitas ASN
3. Persentase Aparatur yang mendapatkan pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan

Sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Visi Kabupaten Pasaman Barat adalah :“ ***Mewujudkan Pasaman Barat yang bermartabat, agamais, maju dan sejahtera***” dengan Poin Misi :

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif;
- 2) Membangun Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing; dan
- 3) Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan. Indikator program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis BKPSDM dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif, sesuai dengan misi pertama Kabupaten Pasaman Barat maka pengimplementasian kebijakan Reformasi Biroksi dilaksanakan melalui peningkatan keterampilan dan profesionalisme serta peningkatan pelayanan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sesuai Renja BKPSDM Tahun 2022.

1.3. Data Umum

a. Struktur Organisasi BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang tugas Bupati di bidang pengelolaan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat ;
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pengadaan dan Pensiun ASN;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Mutasi ASN; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Kepangkatan ASN;
- d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir ASN;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Perencanaan dan Pengembangan Karir ASN;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Disiplin dan Pembinaan ASN; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Bidang Data dan Kesejahteraan ASN;

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Data dan Dokumentasi ASN;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Kesejahteraan ASN dan KORPRI;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - (3) Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. Sub-Koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat Yang Berwenang
- (5) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.


Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Pemelihara dan mengupayakan peningkatan disiplin, kinerja dedikasi, loyalitas dan kejujuran pegawai dalam lingkungan badan;
- e. Pengembangan sumberdaya yang ada dalam pelaksanaan tugas-tugas badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;
- f. Penjalinan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan badan dalam kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat, berikut ini struktur organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat:

Struktur organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat



b. Sumber Daya Manusia BKPSDM

Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 berjumlah 55 orang dengan rincian seperti Tabel berikut :

Tabel 1.

**Data Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022**

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki - Laki	Perempuan		
1	IV	2	2	4	7,27%
2	III	7	16	23	41,82%
3	II	6	-	6	10,91%
4	PTT	2	5	7	12,73%
5	THL	5	10	15	27,27%
JUMLAH		22	33	55	100,00%

Sumber : Pengelola Data Pegawai BKPSDM Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat Pegawai BKPSDM paling banyak terdapat pada golongan III sebanyak 23 orang atau 41,82%

Jika dilihat berdasarkan tingkat Pendidikan, sumber daya manusia Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel 2.

**Data Pegawai Menurut Golongan dan Pendidikan
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022**

No.	Golongan	Pendidikan				Jumlah
		SMA	D.III	S.1	S.2	
1	IV	-	-	1	3	4
2	III	2	4	13	4	23
3	II	1	5	-	-	6
4	PTT	3	2	2	-	7
5	THL	9	2	4	-	15
Jumlah		15	13	20	7	55
%		27,27%	23,64%	36,36%	12,73%	100,00%

Dari tabel diatas terlihat Pegawai BKPSDM paling banyak terdapat pada tingkat Pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 20 orang atau 36,36%

BAB II

PENJABARAN APBD

Dalam pencapaian kinerja yang sesuai dengan standar akuntabilitas harus mempunyai suatu ukuran sebagai sebuah outcome sebagai hasil sebuah kinerja sehingga terdapat suatu manfaat sehingga perlunya pengukuran kinerja itu sendiri dengan indikator indikator yang telah tersusun sesuai rencana yang diharapkan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pasaman Barat dalam upaya menerapkan arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat memiliki tujuan disetiap program kegiatannya agar sasaran dapat tercapai, adapun tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja BKPSDM
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang professional
3. Meningkatnya kapabilitas ASN

Tabel 3.
Perubahan Anggaran dan Belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
			Jumlah Pendapatan			-
5			BELANJA			
5	1		BELANJA OPERASI	7.841.851.941	8.045.602.565	203.750.624
5	1	01	Belanja Pegawai	3.654.170.086	3.920.636.202	266.466.116
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.187.681.855	4.124.966.363	(62.715.492)
5	2		BELANJA MODAL	58.173.900	425.548.728	367.374.828
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.173.900	167.072.888	108.898.988
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		258.475.840	258.475.840
			Jumlah Belanja	7.900.025.841	8.471.151.293	571.125.452
			Total Surplus/(Defisit)	(7.900.025.841)	(8.471.151.957)	(571.126.116)

Maka sesuai dengan DPA-SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 mempunyai 3 Program urusan penunjang yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran
			Rp
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
		KEPEGAWAIAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	5.804.546.991
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.250.561.868
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.806.476.868
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	323.600.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120.485.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.112.000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.112.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	438.104.526
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.627.958
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	237.625.068
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.920.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.931.500
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.674.403
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.690.000
		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.835.771
		Penyediaan masa Pelayanan Umum Kantor	149.148.632

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran
			Rp
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
		KEPEGAWAIAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	5.804.546.991
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.250.561.868
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.806.476.868
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	323.600.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120.485.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.112.000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.112.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	438.104.526
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.627.958
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	237.625.068
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.920.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.931.500
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.674.403
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.690.000
		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.835.771
		Penyediaan masa Pelayanan Umum Kantor	149.148.632

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari 3 Program dan 10 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan rincian realisasi anggaran Tahun 2022 dan uraian realisasi masing-masing kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.
Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

NO	KEGIATAN	Anggaran (RP)	REALISASI		
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	5.804.546.991			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.250.561.868			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.806.476.868	100,00	3.328.348.782	87,44
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	323.600.000	100,00	307.474.000	95,02
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120.485.000	100,00	112.290.000	93,20
II	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.112.000			
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.112.000	44,11	23.425.400	44,11
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	438.104.526			
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.627.958,00	100,00	14.350.500	98,10
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	237.625.068,00	100,00	224.055.250	94,29
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.920.000,00	100,00	22.859.000	99,73
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.931.500,00	100,00	162.512.733	99,74
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.674.403			
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.690.000,00	90,00	3.090.000	83,74
10	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.835.771,00	90,00	93.082.118	57,87
11	Penyediaan masa Pelayanan Umum Kantor	149.148.632,00	100,00	146.087.432	97,95
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	749.094.194			
12	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operational atau Lapangan	71.267.000,00	100,00	57.127.275	80,16
13	Pemeliharaan Mebel	1.000.000,00	-		
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.676.000,00	100,00	52.284.500	87,61
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	617.151.194,00	100,00	609.344.600	98,74

NO	KEGIATAN	Anggaran	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	
		(RP)	(%)	(Rp)	(%)
B.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.571.055.959			
VI	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	498.306.302			
16	Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	22.934.000,00	100,00	19.639.337	85,63
17	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	336.668.302,00	52,63	177.186.016	52,63
18	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	27.015.000,00	100,00	24.273.850	89,85
19	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	49.114.000,00	78,05	38.332.588	78,05
20	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	33.850.000,00	100,00	31.023.142	91,65
21	Pengelolaan Data Kepegawaian	28.725.000,00	100,00	26.997.051	93,98
VII	Mutasi dan Promosi ASN	731.263.605			
22	Pengelolaan Mutasi ASN	34.480.000,00	74,27	25.609.990	74,27
23	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	60.292.605,00	100,00	50.736.998	84,15
24	Pengelolaan Promosi ASN	636.491.000,00	75,07	477.828.951	75,07
VIII	Pengembangan Kompetensi ASN	67.343.000			
25	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	39.072.000,00	100,00	28.325.541	72,50
26	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional	28.271.000,00	78,39	22.162.757	78,39
IX	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	274.143.052			
27	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	186.369.052,00	90,00	115.186.191,00	61,81
28	Pengelolaan Tanda jasa Bagi Pegawai	38.490.000,00	100,00	38.285.200,00	99,47
29	Pembinaan Disiplin ASN	49.284.000,00	100,00	44.102.300,00	89,49
C	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.095.549.009			
30	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.095.549.009	100,00	995.952.869	90,91
JUMLAH		8.471.151.959,00	89,07	7.271.974.371,00	85,84

Sesuai dengan DPA-SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 mempunyai 3 Program Unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mengukur sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022 dengan Anggaran sebesar Rp. 8.471.151.959,- (*Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) dan pencapaian realisasi keuangan dari seluruh kegiatan Rp. 7.271.974.372,- (*Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) atau 85,84 %.

1. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pada BKPSDM

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini terdiri dari 3 (tiga) jenis kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Pelayanan administrasi Perkantoran.

- a. Terlaksananya kegiatan penyediaan pelayanan administrasi perkantoran tahun 2022 dengan pagu dana sebesar Rp. 1.032.932.429,-
- b. Realisasi pelaksanaan program dan Kegiatan, realisasi fisik 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 923.288.300 ,- (*terrealisasi 89,39%*).
- c. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Pelayanan administrasi Perkantoran tahun 2022 secara keseluruhan tidak ada kendala yang signifikan, semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

2. Kegiatan Penyediaan pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur.

- a. Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur tahun 2022 dengan pagu dana sebesar Rp. 749.094.194,-
- b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi fisik 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp.718.756.375,- (*terrealisasi 95,95 %*).
- c. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur tahun 2022 secara keseluruhan tidak ada kendala yang signifikan, semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

.

3. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

- a. Terlaksananya Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi tahun 2021 dengan pagu dana sebesar Rp.162.931.500,-
- b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi fisik 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 162.512.733,- (*terrealisasi 99,74 %*).
- c. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi tahun 2022 secara keseluruhan tidak ada kendala yang signifikan, semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

II. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
 - a. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan LPJ CPNS dengan target peserta berjumlah 166 orang.
 - b. Realisasi Kegiatan
Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 1.095.549.009,- dan realisasi sebesar Rp. 995.952.869,- atau 90,91 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.
 - c. Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.
2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - a. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan ujian kedinasan sebanyak 39 orang
 - b. Realisasi Kegiatan
Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 49.998.000,- dan realisasi sebesar Rp. 46.123.650,- atau 92,25 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.
 - c. Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Realisasi Kegiatan
Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 53.112.000,- dan realisasi sebesar Rp. 23.425.400,- atau 44,11 % dengan realisasi fisik sebanyak 44,11 %
 - b. Permasalahan dan Solusi
Dari 3 orang yang direncanakan untuk mengikuti bimtek/diklat fungsional ternyata hanya 1 orang yang mengikuti, 2 orang gagal karena kesalahan prosedur pendaftaran.

III. Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur

Program ini terdiri dari 12 (dua belas) Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
 - a. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan penetapan pejabat fungsional sebanyak 3 kali kegiatan
 - b. Realisasi Kegiatan
Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 28.271.000,- dan realisasi sebesar Rp. 22.162.757,- atau 78,39 % dengan realisasi fisik sebanyak 78,39 %.
 - c. Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.
2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - a. Kegiatan ini merupakan pengadaan PNS dan PPPK dan telah dilaksanakan test PPPK sebanyak 3000 orang
 - b. Realisasi Kegiatan
Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 336.668.302,- dan realisasi sebesar Rp. 177.186.016,- atau 52,63 % dengan realisasi fisik sebanyak 52,63 %.
 - c. Permasalahan dan Solusi
Sesuai dengan surat Bupati Pasaman Barat kepada Menteri PANRB dengan nomor : 800/1417/XI/BKPSDM-2022 tanggal 2 November 2022 bahwa Pemerintah Daerah Pasaman Barat hanya melaksanakan pengadaan PPPK guru dan tidak melaksanakan pengadaan PPPK tenaga teknis dan tenaga kesehatan karena adanya keterbatasan anggaran. Karena hal tersebut kegiatan hanya terealisasi 52,63 %
3. Pembinaan Disiplin ASN
 - a. Kegiatan ini merupakan pembinaan disiplin ASN terhadap pelanggaran dan kasus cerai. Tahun 2022, ada 12 Kasus yang terdiri dari 1 Kasus Penyalahgunaan wewenang, 4 Kasus Pelanggaran Tidak Masuk Kerja dan 7 Kasus Dugaan Tipikor

b. Realisasi Kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 49.284.000,- dan realisasi sebesar Rp. 44.102.300,- atau 89,49 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.

c. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

a. Kegiatan ini merupakan pengelolaan sistem informasi kepegawaian dengan mengupdate database PNS Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 4640 orang.

b. Realisasi Kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp33.850.000,- dan realisasi sebesar Rp. 31.023.142,- atau 91,65 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.

c. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

5. Pengelolaan Data Kepegawaian

a. Kegiatan ini merupakan merupakan salah satu bentuk pelayanan Pemerintah Daerah kepada pegawai untuk memfasilitasi pengurusan Kartu kepegawaian dengan target 100 kartu dan kartu suami / istri sebanyak 300 kartu

b. Realisasi Kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 28.725.000,- dan realisasi sebesar Rp. 26.997.051,- atau 93,98 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.

c. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

6. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

- a. Kegiatan ini merupakan pengelolaan kenaikan pangkat ASN pada periode April dan Oktober, berkas kenaikan pangkat yang dikelola dan disetujui selama tahun 2022 sebanyak 745 SK dari 862 berkas yang diusulkan
- b. Realisasi Kegiatan
Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 60.292.605,- dan realisasi sebesar Rp. 50.736.998,- atau 84,15 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.
- c. Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

7. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

- a. Kegiatan ini merupakan koordinasi administrasi pemberhentian ASN dengan pensiun sebanyak 65 SK dan pemberhentian karena permintaan sendiri sebanyak 6 SK.
- b. Realisasi Kegiatan
Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 27.015.000,- dan realisasi sebesar Rp. 24.273.850,- atau 89,85 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.
- c. Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

8. Fasilitas Lembaga Profesi ASN

- a. Kegiatan ini merupakan pelayanan kepada anggota korpri yang berupa bantuan-bantuan bagi pegawai dan keluarga.
- b. Realisasi Kegiatan
Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 49.114.000,- dan realisasi sebesar Rp. 38.332.588,- atau 78,05 % dengan realisasi fisik sebanyak 78,05 %.
- c. Permasalahan dan Solusi
Pada kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN ada kegiatan RAT yang tidak terlaksana karena kegiatan lain yang harus dilaksanakan sesuai perintah Bupati .

9. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- a. Kegiatan ini menilai kinerja pegawai pemda Pasaman Barat yang dilakukan bersama BKN dengan target 3 dokumen per orang sebanyak 4640 orang
- b. Realisasi Kegiatan
Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 186.369.052,- dan realisasi sebesar Rp. 115.186.191,- atau 61,81 % dengan realisasi fisik sebanyak 90 %.
- c. Permasalahan dan Solusi
Karena dokumen pertanggungjawaban anggaran kegiatan tidak sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan, untuk kedepannya akan lebih cermat dan teliti dalam pelaksanaan kegiatan,

10. Pengelolaan Mutasi ASN

- a. Kegiatan ini mengelola mutasi ASN, selama tahun 2022 telah diterbitkan 132 SK kenaikan jabatan fungsional, 163 SK mutasi tempat tugas. 1 SK Perpindahan Jabatan, 4 SK Penyesuaian Tunjangan, 52 SK Pengangkatan Pertama, 30 SK Pengangkatan Kembali, 68 SK Pemberhentian Fungsional
- b. Realisasi Kegiatan
Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp 34.480.000,- dan realisasi sebesar Rp. 25.609.990,-- atau 74,27 % dengan realisasi fisik sebanyak 74,27 %.
- c. Permasalahan dan Solusi
Realisasi keuangan yang rendah disebabkan anggaran perjalanan dinas yang tidak digunakan, karena anggaran perubahan .

11. Pengelolaan Promosi ASN

- a. Kegiatan ini mengelola promosi ASN, telah dilaksanakan kegiatan sebanyak 30 kali, dengan 713 orang peserta yang dilantik. Terdiri dari 377 orang pejabat fungsional, 6 orang JPT Pratama, 174 orang pejabat administrator, 136 orang pejabat pengawas dan 13 orang kepala sekolah
- b. Realisasi Kegiatan
Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp 636.491.000,- dan realisasi sebesar Rp. 477.828.951,-- atau 75,07% dengan realisasi fisik sebanyak 75,07%.

c. Permasalahan dan Solusi

Kegiatan evakusi jabatan tinggi pratama baru bisa dilaksanakan bulan desember. Evaluasi terlaksana atas perintah bupati dan koordinasi dengan KASN, BKN.

12. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai

a. Kegiatan ini mengelola tanda jasa bagi ASN dan telah dikelola sebanyak 319 buah Satya Lencana.

b. Realisasi Kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp 38.490.000,- dan realisasi sebesar Rp. 38.285.200,-- atau 99,47 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.

c. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

2. Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah , Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Fungsi Penunjang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Perka LAN Nomor 2 Tahun 2020; 4. Pergub Provinsi Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2016 5. PP 17 Tahun 2020 perubahan atas PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN 6. Perka BKN No 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, tdd:</i> a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, tdd:</i>	5.804.546.991 4.250.561.868 3.806.476.868 323.600.000 120.485.000 - 53.112.000	5.132.906.190 (88,43%) 3.748.112.782 (88,18%) 3.328.348.782 (87,44%) 307.474.000 (95,02%) 112.290.000 (93,20%) - 23.245.400 (44,11%)			

			7. Perka BKN No 14 tahun 2011 tentang pedoman pengembangan database PNS	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	53.112.000	23.425.000 (44,11%)			
			8. Perka BKN No 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan teknis pension PNS dan pension janda/duda PNS		-				
			9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik PNS	3. <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah, tdd:</i>	438.104.526	423.777.483 (96,73%)			
			10. PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian kinerja PNS	a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.627.958	14.350.000 (98,10%)			
				b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	237.625.068	224.055.250 (94,29%)			
				c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.920.000	22.859.000 (99,73%)			
				d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.931.500	162.512.733 (99,74%)			
				4. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</i>	313.674.403	242.259.550 (77,23%)			

				<i>Pemerintah Daerah, tdd:</i>					
				a) Penyediaan Surat Menyurat	3.690.000	3.090.000 (83,74%)			
				b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.835.771	93.082.118 (57,87%)	Anggaran Listrik terlalu banyak		
				c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.148.632	146.087.432 (97,95%)			
				5. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, tdd:</i>	749.094.194	718.756.375 (95,95%)			
				a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas atau lap	71.267.000	57.127.275 (80,16%)			
				b) Pemeliharaan Mebel	1.000.000	0,0 (0%)	Tidak mebel yang diperbaiki		
				c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.676.000	52.284.500 (87,61%)			
				d) Pemeliharaan/r ehabilitasi	617.151.194	609.344.600 (98,74)			

				Gedung kantor dan bangunan lainnya					
				Program Kepegawaian Daerah	1.571.055.959	1.119.689.912 (71,27%)			
				6. <i>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, tdd:</i>	<i>498.306.302</i>	<i>317.451.984 (63,71%)</i>			
				a) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	22.934.000	19.639.337 (85,63%)			
				b) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	336.668.302	177.186.016 (52,63%)	Penangguhan Test PPPK Tahun 2022		
				c) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	27.015.000	24.273.850 (89,85%)			
				d) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	49.114.000	38.332.588 (78,05%)	RAT Tidak diadakan		
				e) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	33.850.000	31.023.142 (91,65%)			

				f) Pengelolaan Data Kepegawaian	28.725.000	26.997.051 (93,98%)			
				7. Mutasi dan Promosi ASN, tdd:	731.263.605	554.175.939 (75,78)			
				a) Pengelolaan Mutasi ASN	34.480.000	25.609.990 (74,27%)			
				b) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	60.292.605	50.736.998 (84,15%)			
				c) Pengelolaan Promosi ASN	636.491.000	477.828.951 (75,07%)			
				8. Penyelenggara an Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan , dan Prajabatan ,	1.095.549.009	995.952.869 (90,91%)			
				9. Pengembangan Kompetensi ASN, tdd:	67.343.000	50.488.298 (74,97%)			
				a) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	39.072.000	28.325.541 (72,50%)			
				b) Fasilitasi Pengembangan	28.271.000	22.162.757 (78,39%)			

				Karir dalam Jabatan Fungsional					
				10. <i>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, ttd</i>	274.143.052	197.573.691 (72,07%)			
				a) Pelaksanaa n Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	186.369.052	115.186.191 (72,07%)			
				b) Pengelolaan Tanda Jasa	38.490.000	38.285.200 (99,47%)			
				c) Pembinaan Disiplin ASN	49.284.000	44.102.300 (89,49%)			

3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan sebagai berikut:

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
1.	Kabupaten Pasaman Barat hanya mengadakan PPPK tenaga guru dan tidak melaksanakan pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan	<p>1. Surat Bupati Pasaman Barat No. 800.1471/XI/BKPSDM-2022 tanggal 2 November 2022 tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan ASN Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat</p> <p>2. Surat Menteri PANRB No. B/2296/M.SM.01.00/22 tanggal 2 November 2022 tentang Tanggapan atas Surat Bupati Pasaman Barat No. 800.1471/XI/BKPSDM-2022 bahwa Menteri PANRB menyetujui Kabupaten Pasaman Barat hanya mengadakan PPPK tenaga guru dan tidak melaksanakan pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan</p>	Menunggu keputusan dan kebijakan bupati di tahun berikutnya

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Dalam rangka pelaksanaan promosi, rotasi dan mutasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, kami Rekomendasikan agar hal ini diisi oleh pegawai yang memiliki dedikasi yang tinggi dan kemampuan yang dapat mendukung Visi dan Misi Pemerintah Pasaman Barat, namun disamping itu Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan dan mengikuti mekanisme yang ada dan juga menyesuaikan Background pendidikannya juga sesuai Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja di OPD masing – masing.	1. Saat ini BKPSDM sudah Menyusun Perbup yang mendukung pelaksanaan Sistem Merit di Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 1, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Penerapan Sistem Merit ini juga merupakan penjabaran agenda Prioritas RPJMN 2020-2024 dalam bidang aparatur.	
2.	Terhadap pengangkatan Tenaga Harian Lepas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Kami Rekomendasikan agar pemerintah daerah dapat merekrut kembali tenaga harian lepas yang benar – benar memiliki kemampuan untuk membantu pelaksanaan tugas di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dan juga memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada.	2. Pengangkatan THL pada OPD diserahkan kewenangannya kepada OPD. OPD dianjurkan untuk menyeleksi atau melanjutkan Kembali THL yang sudah ada.	
3.	Sebagaimana kita diketahui tahun 2023 sudah tidak ada lagi pengangkatan dan perpanjangan kontrak baik Tenaga Harian Lepas (THL) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT), tentunya hal tersebut akan berdampak terhadap kinerja Pemerintah di Kabupaten Pasaman Barat mengingat hingga saat ini banyak pekerjaan penting yang selama ini dikelola oleh Pegawai Non PNS tersebut, untuk itu kami Rekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mencari solusi terkait hal tersebut agar semua pekerjaan nantinya tidak terkendala dan berjalan baik dan lancar.	3. PP No. 49/2018 diundangkan pada 28 November 2018, maka pemberlakuan lima tahun tersebut jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan PPPK. Instansi pemerintah diharapkan selesaikan penanganan pegawai non-asn di tahun 2023 Sesuai karakteristik daerah: tenaga honorer tetap bisa diatur dengan pola outsourcing, yang akan dikaji lebih dalam	
4.	Terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Kami	4. Surat Menteri PANRB No. B/2296/M.SM.01.00/22 tanggal 2 November 2022 tentang Tanggapan atas Surat Bupati Pasaman	

	<p>Rekomendasikan agar Pemerintah Daerah dapat memberikan Peluang untuk Formasi P3K, karena kami menilai bahwa mereka pantas untuk diberikan penghargaan karena sudah sejak tahun 2005 telah mengabdikan diri untuk Kabupaten Pasaman Barat yang kita cintai ini.</p>	<p>Barat No. 800.1471/XI/BKPSDM-2022 bahwa Menteri PANRB menyetujui Kabupaten Pasaman Barat hanya mengadakan PPPK tenaga guru dan tidak melaksanakan pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan, hal ini disebabkan karena kemampuan daerah untuk penyediaan gaji PPPK yang akan direkrut.</p>	
--	---	---	--

BAB IV P E N U T U P

Pelayanan kepegawaian merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan aparatur yang professional dalam menjalankan tugas untuk melayani masyarakat Pasaman Barat. Hal ini karena kebutuhan akan aparatur yang berkompeten menjadi sesuatu yang diamanatkan Undang-undang untuk dilaksanakan sampai tingkat Pemerintah Daerah. Untuk itu BKPSDM selaku pengemban dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia selalu berusaha mengimplementasikan pelayanan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mempermudah dan melihat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan BKPSDM maka perlu dibuatnya Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat ini dibuat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

1Simpang Empat, Januari 2023
Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasaman Barat



EMNITA NADIRUA, SE., MM
Nip. 197508312006042005